



BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
NOMOR : 21/P/BPH MIGAS/III/2011

TENTANG

AKUN PENGATURAN (*REGULATORY ACCOUNTS*)
KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI

KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Pasal 9 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 6 huruf f Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi;
 - b. bahwa Sidang Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2011, telah menyepakati untuk menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam suatu Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi tentang Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27/P Tahun 2007 tanggal 23 April 2007;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa;
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 19/P/BPH Migas/XI/2010 tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa.
10. Keputusan Kepala Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Nomor 04/Ka/BPH Migas/12/2003 tanggal 19 Desember 2003 tentang Sebutan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG AKUN PENGATURAN (*REGULATORY ACCOUNTS*) KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA TRANSMISI

Pasal 1

- (1) Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) pada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang khusus dibuat untuk Badan Pengatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pedoman Akun Pengaturan (*Regulatory Accounts*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 2

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu wajib menerapkan Peraturan ini mulai tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 3

Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan Laporan Akun Pengaturan kepada Badan Pengatur sejalan dengan periode Laporan Keuangan Tahunan Badan Usaha paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesainya Audit Laporan Tahunan Keuangan Badan Usaha oleh Auditor Independen.

Pasal 4

- (1) Badan Pengatur menetapkan dan memberikan sanksi kepada Badan Usaha atas pelanggaran peraturan ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran tertulis atau pencabutan Hak Khusus atau pengusulan pencabutan Izin Usaha.
- (3) Segala kerugian yang timbul akibat diberikannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Badan Usaha.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 9 Maret 2011

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi,

Tubagus Haryono

**Lampiran : Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Nomor : 21/P/BPH/Migas/III/2011
TENTANG
AKUN PENGATURAN (*REGULATORY ACCOUNTS*)
KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA TRANSMISI**

**AKUN PENGATURAN (*REGULATORY ACCOUNTS*)
KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA TRANSMISI**

**Pedoman Informasi Akuntansi yang Diperlukan Badan Pengatur untuk
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi
Melalui Pipa Transmisi**

**BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
(2011)**

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Tujuan..... | 1 |
| 1.2 Peran Pedoman..... | 2 |
| 2. SIFAT PEDOMAN | 2 |
| 2.1 Dasar Hukum | 2 |
| 2.2 Subjek..... | 3 |
| 2.3 Definisi dan Intrepretasi..... | 3 |
| 2.4 Proses Revisi Pedoman..... | 4 |
| 2.5 Periode Tahun Akuntansi Keuangan | 5 |
| 2.6 Versi dan Tanggal Efektif Pedoman..... | 5 |
| 3. PRINSIP-PRINSIP UMUM PENYIAPAN LAPORAN | 5 |
| 3.1 Pendahuluan..... | 5 |
| 3.2 Prinsip dan Kebijakan Akun Pengaturan | 6 |
| 3.3 Informasi Yang Disajikan Harus Mudah Diverifikasi..... | 6 |
| 3.4 Laporan Akun Pengaturan | 7 |
| 3.5 Prinsip-prinsip Alokasi | 7 |
| 3.6 Nilai-Nilai Aktiva Regulator | 8 |
| 3.7 Konsistensi Waktu Aplikasi dari Kebijakan Akuntansi..... | 8 |
| 3.8 Catatan-catatan Akuntansi..... | 9 |
| 3.9 Pernyataan Tanggung Jawab Direksi..... | 10 |
| 4. INFORMASI – INFORMASI YANG DIBUTUHKAN DALAM LAPORAN | 10 |
| 4.1 Pendahuluan..... | 10 |
| 4.2 Laporan Akun Pengaturan | 10 |
| 4.3 Pengaturan Waktu Pelaporan | 11 |
| 4.4 Periode Regulasi Akuntansi Transmisi Gas | 11 |
| 4.5 Pemisahan | 11 |
| 4.6 Pemisahan Aktiva Tetap | 11 |
| 4.7 Kategori - Kategori Aktiva | 12 |
| 4.8 Sumber Dana Pelanggan (<i>Shipper</i>) / Pemerintah | 12 |
| 4.9 Penyusutan | 13 |

| | |
|---|-----------|
| 4.10 Pengungkapan Biaya Operasi dan Pemeliharaan | 13 |
| 4.11 Alokasi Biaya Pemeliharaan dan Operasi | 14 |
| 4.12 Remunerasi Eksekutif..... | 14 |
| 4.13 Pendapatan dan Informasi Penting Terkait..... | 15 |
| 4.14 Pengeluaran Lain..... | 15 |
| 4.15 Pajak Penghasilan dianggap Berasal dari Laba Operasi | 15 |
| 4.16 Bunga dan Dividen | 15 |
| 4.17 Sisa Laba dan Ekuitas | 16 |
| 4.18 Penyesuaian Akuntansi Inflasi | 16 |
| 4.19 Item - Item Neraca Lain dan Laporan Arus Kas..... | 16 |
| 5 DAFTAR KATA DAN ISTILAH | 16 |
| LAMPIRAN-1 Format Laporan Akun Pengaturan | 20 |
| LAMPIRAN-2 Pernyataan Tanggung Jawab Direksi | 45 |
| LAMPIRAN-3 Kategori Biaya Operasi | 46 |
| LAMPIRAN-4 Kategori Aktiva dan Biaya Pemeliharaan | 48 |

1. PENDAHULUAN

Pedoman Akun Pengaturan, selanjutnya disebut Pedoman, adalah pedoman tentang tata cara penyampaian informasi akuntansi kegiatan usaha Badan Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa pada **JARINGAN PIPA TRANSMISI GAS BUMI** yang diperlukan oleh Badan Pengatur.

Pedoman ini disusun untuk memenuhi amanat Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

1.1 Tujuan

1.1.1 Pedoman ini disusun agar informasi akuntansi kegiatan usaha dari Badan Usaha dapat diperoleh secara sistematis, benar dan berdasarkan data faktual, sehingga dapat menunjang tugas dan fungsi Badan Pengatur dalam pengaturan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, antara lain untuk mengevaluasi dan menetapkan tarif pengangkutan gas bumi (*toll fee*).

1.1.2 Informasi akuntansi yang disampaikan oleh Badan Usaha sebagaimana diatur di dalam pedoman ini, dimaksudkan agar Badan Pengatur dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- memastikan bahwa pemisahan dan pengalokasian pendapatan dan pembiayaan antara **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** dan **kegiatan usaha yang tidak terkait dengan pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi**, dilakukan dengan tepat dan benar;
- sebagai bahan informasi untuk menetapkan dan meninjau kembali tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, serta untuk melakukan penetapan-penetapan dan/atau keputusan-keputusan lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengatur;
- mengawasi biaya-biaya yang telah disetujui oleh Badan Pengatur pada penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi sebelumnya;
- meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan Badan Pengatur melalui laporan informasi akuntansi Badan Usaha kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, yang relevan, dapat dimengerti, dapat diuji kebenarannya, netral, mempunyai batas waktu tertentu, tepat waktu, lengkap, dan dapat diperbandingkan.

1.2 Peran Pedoman

1.2.1 Pedoman Akun Pengaturan ini,

- menjelaskan rincian informasi akuntansi kegiatan usaha Badan Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, yang diperlukan oleh Badan Pengatur dalam rangka mengawasi kinerja Badan Usaha;
- menjelaskan tata cara Badan Usaha dalam menyajikan akun-akun kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, baik pemisahan, pengelompokan, maupun pengalokasiannya;
- menjelaskan mekanisme penyampaian informasi akuntansi kegiatan usaha Badan Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dari Badan Usaha kepada Badan Pengatur.

1.2.2 Badan Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi diwajibkan membuat **Laporan Akun Pengaturan** kepada Badan Pengatur dalam bentuk "*hard copy*" dan "*soft copy*" (format *Microsoft Excel*), dan diserahkan kepada Badan Pengatur paling lambat 4 (empat) bulan setelah **tahun akuntansi keuangan** Badan Usaha berakhir.

1.2.3 Pedoman Akun Pengaturan terdiri dari Batang Tubuh dan Lampiran 1 s.d. Lampiran 4 yaitu:

| | | |
|------------|---|--|
| Lampiran 1 | : | Format Laporan Akun Pengaturan |
| Lampiran 2 | : | Pernyataan Tanggung Jawab Direksi |
| Lampiran 3 | : | Kategori Biaya Operasi |
| Lampiran 4 | : | Kategori Aktiva dan Biaya Pemeliharaan |

1.2.4 **Laporan-laporan Akun Pengaturan** disiapkan dengan mengacu kepada format 1 s.d 12 Laporan Akun Pengaturan sebagaimana dijelaskan pada Lampiran 1 Pedoman Akun Pengaturan ini.

2. SIFAT PEDOMAN

2.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 5 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 67 tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Pasal 9 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 6 huruf f Keputusan Presiden Nomor 86 tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Badan Pengatur mempunyai kewenangan menetapkan dan

memberlakukan Akun Pengaturan pada Badan Usaha dalam rangka pelaksanaan pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi.

2.2 Subjek

- 2.2.1 **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas dan Laporan-laporan Akun Pengaturan** wajib dibuat oleh setiap Badan Usaha pengangkutan gas bumi pipa untuk setiap Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) dan dilaporkan kepada Badan Pengatur setiap tahun.
- 2.2.2 Setiap pendapatan-pendapatan yang diperoleh, aktiva-aktiva yang digunakan dan kewajiban-kewajiban atau biaya-biaya yang dibelanjakan, yang timbul atas pelaksanaan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, wajib dilaporkan di dalam **Laporan-laporan Akun Pengaturan**.
- 2.2.3 Pendapatan-pendapatan, aktiva-aktiva yang digunakan, dan elemen-elemen biaya atau kewajiban-kewajiban tersebut di atas, adalah merupakan informasi akun-akun pengaturan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi yang kemudian disebut sebagai **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**.
- 2.2.4 **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**, membutuhkan informasi **Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Auditor Independen**, untuk itu setiap Badan Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi gas wajib memiliki Laporan Keuangan Perusahaan yang diaudit oleh Auditor Independen. Akun-Akun yang berasal dari Laporan Keuangan Perusahaan tersebut, didalam Pedoman Akun Pengaturan ini disebut sebagai **Akun-Akun Basis**.
- 2.2.5 Pedoman ini memerinci informasi-informasi minimum yang dibutuhkan oleh Badan Pengatur, yang dituangkan didalam **format-format** sebagaimana yang terdapat di dalam Lampiran-1 pedoman ini, dan disediakan guna membantu Badan Usaha dalam menyajikan **Laporan-laporan Akun Pengaturan**.

2.3 Definisi dan Intrepretasi

Di dalam Pedoman ini:

- kata dan kalimat yang dinyatakan di dalam Pedoman ini, memiliki pengertian atau makna yang sama sebagaimana yang didefinisikan di dalam daftar kata/istilah, dan
- kata “wajib” atau “harus” menunjukkan persyaratan wajib, kecuali jika kemunculan salah satu dari dua kata tersebut di dalam keseluruhan kalimat menjadi bermakna atau berpengertian lain.

2.4 Proses Revisi Pedoman

2.4.1 Setiap saat, Badan Pengatur dapat melakukan revisi Pedoman, untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan atau kebutuhan Badan Usaha dan pelanggan (*Shipper*) maupun kebutuhan Badan Pengatur sendiri. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan keadaan atau kebutuhan di dalam konteks ini (namun tidak terbatas pada) adalah:

- adanya perubahan-perubahan kebijakan Pemerintah yang terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, baik kebijakan yang berlaku di tingkat nasional maupun daerah,
- adanya layanan-layanan dan produk-produk baru yang dikeluarkan oleh Badan Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi,
- adanya perubahan struktur organisasi Badan Usaha, dan
- adanya perubahan **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)** Indonesia, dan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan lainnya yang berkaitan dengan kebijakan pengungkapan informasi keuangan yang berdampak kepada Badan Usaha.

2.4.2 Revisi Pedoman Akun Pengaturan dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Badan Pengatur memberitahukan kepada Badan Usaha dan para pihak yang terkait, tentang niatnya untuk merevisi pedoman,
- Badan Pengatur memberikan kesempatan kepada Badan Usaha dan para pihak yang terkait, untuk memberikan pendapat atau masukan guna revisi pedoman,
- Badan Pengatur menyiapkan konsep (*draft*) revisi pedoman, dan menyampaikan konsep revisi pedoman tersebut kepada Badan Usaha dan para pihak lain yang terkait, untuk mendapatkan tanggapan dan masukan atas konsep revisi pedoman,
- Badan Pengatur menetapkan konsep revisi pedoman menjadi pedoman yang baru setelah mengakomodasikan tanggapan atau masukan dari Badan Usaha dan para pihak lain yang terkait, yang dianggap relevan dan perlu menurut pertimbangan Badan Pengatur.

2.5 Periode Tahun Akuntansi Keuangan

2.5.1 **Laporan-laporan Akun Pengaturan** harus sejalan dengan periode laporan **Tahun Akuntansi Keuangan** masing-masing Badan Usaha.

2.5.2 **Laporan-laporan Akun Pengaturan** diserahkan kepada Badan Pengatur paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesainya audit Laporan Keuangan Perusahaan oleh Auditor Independen.

2.6 Versi dan Tanggal Efektif Pedoman

- 2.6.1 Setiap versi dari Pedoman ini akan diidentifikasi dengan nomor dan tanggal penerbitan
- 2.6.2 Pedoman ini merupakan Pedoman Akun Pengaturan Versi I Tanggal 9 Maret 2011, dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012.

3. PRINSIP-PRINSIP UMUM PENYIAPAN LAPORAN

3.1 Pendahuluan

- 3.1.1 Rincian yang dikemukakan di dalam bagian ini adalah merupakan petunjuk bagi Badan Usaha dalam menyiapkan **Laporan Akun Pengaturan**. Petunjuk-petunjuk ini dibuat sedemikian rupa terkait dengan format-format Laporan Akun Pengaturan sebagaimana yang terdapat di dalam Lampiran-1 Pedoman ini.
- 3.1.2 Badan Usaha wajib menyiapkan dan menyajikan informasi-informasi akun di dalam **Laporan-laporan Akun Pengaturan** dengan format dan rincian yang mengacu pada format-format laporan Akun Pengaturan, sebagaimana yang terdapat pada Lampiran-1 Pedoman ini.
- 3.1.3 **Laporan Akun Pengaturan** yang disiapkan oleh Badan Usaha, harus merupakan data biaya dan pendapatan aktual untuk periode tahun berjalan, bukan merupakan biaya dan pendapatan perkiraan.
- 3.1.4 **Laporan Akun Pengaturan** memisahkan akun-akun Kegiatan Perusahaan (**Akun-Akun Basis**) menjadi kelompok akun-akun Kegiatan Usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa (**Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**) pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) yang dimaksud, kelompok akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, kelompok akun-akun Sumber Dana Pemerintah, kelompok akun-akun Sumber Dana Pelanggan (*Shiprer*), dan kelompok akun-akun kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang tidak termasuk didalam Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) yang dimaksud.
- 3.1.5 **Akun-Akun Basis** adalah merupakan akun-akun yang berasal dari Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Auditor Independen.
- 3.1.6 Kelompok akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, akun-akun Sumber Dana Pemerintah, akun-akun Sumber Dana Pelanggan dan akun-akun kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa yang tidak termasuk

didalam Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) yang dimaksud, kemudian disebut sebagai kelompok akun-akun Penyesuaian (**Akun-Akun Penyesuaian**).

- 3.1.7 Jumlah akun-akun kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa adalah merupakan jumlah akun kegiatan perusahaan setelah dikurangi dengan Jumlah akun-akun Penyesuaian.

Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas = Jumlah Akun-Akun Basis – Jumlah Akun-Akun Penyesuaian

- 3.1.8 Setiap **Laporan Akun Pengaturan** harus disertai dengan **Kertas Kerja**, yang berupa daftar-daftar, analisis-analisis, salinan-salinan, memo dan lain-lain, yang dapat memudahkan penelusuran atau audit terhadap perubahan biaya-biaya dan pendapatan-pendapatan di dalam **Akun-Akun Basis** perusahaan yang telah diaudit menjadi **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**.

3.2 Prinsip dan Kebijakan Akun Pengaturan

- 3.2.1 **Prinsip dan Kebijakan Akun Pengaturan Transmisi Gas** wajib dipilih dan digunakan oleh Badan Usaha, yaitu:

- prinsip dan kebijakan yang dapat dikenal (*recognisable*) dan berbasis kepada ekonomi rasional yang mendasari penggunaannya, dan
- sedemikian rupa dapat menjamin bahwa informasi keuangan yang disampaikan memenuhi konsep relevansi dan dapat dipercaya, oleh karena itu substansi yang mendasari transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa juga harus dilaporkan

- 3.2.2 **Prinsip dan Kebijakan Akun Pengaturan Transmisi Gas** wajib diungkapkan kepada Badan Pengatur sedemikian rupa sehingga Badan Pengatur dapat memahami **Laporan Akun Pengaturan** yang disampaikan dan dapat membuat perbandingan diantara **Laporan Akun Pengaturan** para Badan Usaha.

- 3.2.3 **Prinsip dan Kebijakan Akun Pengaturan Transmisi Gas** hendaknya sedapat mungkin tunduk kepada **Standar-standar Akuntansi Indonesia**.

- 3.2.4 Untuk memudahkan dalam penggunaannya, **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas** memerlukan konsistensi secara internal.

3.3 Informasi Yang Disajikan Harus Mudah Diverifikasi

- 3.3.1 Badan Usaha wajib memelihara susunan laporan dan akuntansi sedemikian rupa sehingga informasi yang disajikan di dalam **Laporan-laporan Akun Pengaturan** mudah

ditelusuri dari **Akun-Akun Basis** Perusahaan yang telah diaudit oleh Auditor Independen.

3.3.2 **Laporan-laporan Akun Pengaturan** wajib dilampiri **Kertas Kerja** yang berfungsi untuk menjelaskan atau memerinci penyesuaian-penyesuaian terhadap **Akun-Akun Basis**, sehingga diperoleh **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**.

3.4 **Laporan Akun Pengaturan**

3.4.1 **Laporan Akun Pengaturan** wajib dibuat oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi.

3.4.2 **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas** diturunkan atau diperoleh dari **Akun-Akun Basis** Perusahaan yang telah diaudit oleh Auditor Independen, yang meliputi: pendapatan, aktiva yang digunakan, dan kewajiban atau biaya yang ditimbulkan dari kegiatan usaha Perusahaan, setelah dikurangi dengan:

- biaya dan pendapatan kegiatan usaha yang tidak terkait dengan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi,
- biaya dan pendapatan yang berasal dari Sumber Dana Pemerintah,
- biaya dan pendapatan yang berasal dari Sumber Dana Pelanggan (*Shipper*), dan
- biaya dan pendapatan kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa yang bukan berasal dari Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) yang dimaksud.

3.4.3 Format-format yang tersedia di dalam Lampiran-1 Pedoman ini, memungkinkan Badan Usaha merincikan setiap **Akun-Akun Penyesuaian** pada **Akun-Akun Basis** Perusahaan, sedemikian rupa sehingga **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas** dapat dicatat secara khas di dalam **Laporan Akun Pengaturan**

3.4.4 **Kertas Kerja** wajib dilampirkan di dalam **Laporan Akun Pengaturan** yang menjelaskan rekonsoliasi **penyesuaian** guna memudahkan audit yang dapat membuktikan penurunan **Akun-Akun Basis** Perusahaan yang telah diaudit, menjadi **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**.

3.5 **Prinsip-prinsip Alokasi**

3.5.1 Pengalokasian **Akun-Akun Basis** Perusahaan yang telah diaudit ke dalam **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** dan **kegiatan usaha yang tidak terkait dengan pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi**, wajib mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:

- item - item yang terkait langsung dengan dengan **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi**, secara otomatis diakui langsung sebagai **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**, dan

- item - item yang tidak terkait langsung, dapat dialokasikan pada **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi**, dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada paragraf-paragraf berikut:
- 3.5.2 Item - item yang tidak terkait langsung harus dialokasikan berdasarkan basis kekausalan (*Causation Basis*). Jika item - item tersebut secara kekausalan memang tidak berpengaruh terhadap kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, maka item - item tersebut wajib dimasukkan pada akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi.
- 3.5.3 Jika suatu **hubungan kausal** tidak dapat ditentukan, Badan Usaha wajib menyediakan suatu daftar terpisah dari item - item tersebut yang menunjukkan jumlah dan penjelasan. Item - item tersebut dialokasikan pada **Alokasi Non Kausal**, dan harus dilampiri dengan catatan-catatan pendukung yang mengungkapkan hal-hal berikut:
- basis pengalokasian yang dapat dipertanggungjawabkan yang mengakui pengaruh signifikan dari item - item **Non Basis Kausal** terhadap **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi**,
 - alasan pemilihan basis tersebut, dan
 - penjelasan mengapa **hubungan kausal** tidak dapat ditentukan
- 3.5.4 Semua **Non Basis Kausal** hanya dapat dilakukan sejauh agregasi dari semua item - item yang dialokasikan pada **Alokasi Non Kausal** adalah bukan bersifat **Material** terhadap **Laporan Akun Pengaturan**.

3.6 Nilai-nilai Aktiva Regulator

Re-evaluasi terhadap nilai aktiva tidak diijinkan kecuali secara khusus dikehendaki oleh Badan Pengatur. Nilai aktiva pada akhir tahun periode akuntansi hanya diperoleh dari nilai perolehan aktiva dikurang akumulasi penyusutan aktiva tersebut.

3.7 Konsistensi waktu aplikasi dari kebijakan akuntansi

- 3.7.1 Badan Usaha wajib menyajikan dengan jujur dan konsisten terhadap catatan-catatan akuntansi pada masing-masing akun kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, yakni pengungkapan terhadap biaya-biaya, pendapatan-pendapatan, aktiva-aktiva yang digunakan, dan kewajiban-kewajiban yang aktual dan benar-benar terkait dengan **kegiatan-kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi**.
- 3.7.2 **Laporan Akun Pengaturan** sedapat mungkin disajikan secara praktis sesuai dengan prinsip-prinsip umum, dan tunduk pada ketentuan pengungkapan sebagaimana dijelaskan pada paragraf 3.7.3 dibawah ini, serta menggunakan prinsip-prinsip dan

kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Perusahaan, kecuali kebijakan akuntansi khusus sebagaimana yang diatur di dalam Pedoman ini

3.7.3 Badan Usaha wajib menyediakan dokumen-dokumen yang rinci dan lengkap kepada Badan Pengatur, sebagai bagian dari **Laporan Akun Pengaturan**, yang mengungkapkan perihal berikut:

- setiap Prinsip-prinsip dan Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang dijadikan referensi untuk menyusun **Laporan Akun Pengaturan**, selain prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan yang diatur oleh Pedoman ini, dan
- setiap perubahan-perubahan, yang ada sejak **Laporan Akun Pengaturan** sebelumnya dibuat, baik prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas** maupun **Akun-Akun Basis** Perusahaan, dan
- apabila ada perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud di atas, Badan Usaha wajib menjelaskan kepada Badan Pengatur, hal-hal berikut:
 - sifat perubahan,
 - alasan perubahan, dan
 - pengaruh perubahan terhadap **Laporan Akun Pengaturan**
- informasi yang menyatakan bahwa biaya-biaya telah dialokasikan dengan tepat di antara Ruas-Ruas Pipa Transmisi dan/atau diantara Pengaturan-Pengaturan Akses. Pernyataan tersebut hendaknya dilengkapi dengan **Kertas Kerja** yang mengungkapkan:
 - kategori-kategori biaya yang dipakai bersama-sama diantara Ruas-Ruas Pipa Transmisi dan/atau di antara Pengaturan-Pengaturan Akses,
 - biaya-biaya aktual yang dialokasikan diantara Ruas-Ruas Pipa Transmisi dan/atau di antara Pengaturan-Pengaturan Akses, dan
 - suatu pernyataan yang menjelaskan metode-metode alokasi biaya yang digunakan.
 - Kertas Kerja Khusus di dalam Lampiran-1 menjelaskan contoh format pengalokasian biaya-biaya yang dipakai secara bersama-sama pada Ruas-Ruas Pipa Transmisi dan/atau di antara Pengaturan-Pengaturan Akses.

3.8 Catatan-catatan Akuntansi

3.8.1 Badan Usaha harus memastikan bahwa catatan-catatan akuntansinya telah dijaga sedemikian rupa sehingga:

- secara benar mencatat dan menjelaskan transaksi-transaksi dan posisi keuangan dari kegiatan-kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, dan
 - memastikan bahwa **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas dan Laporan Akun Pengaturan** telah disajikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk Pedoman ini.
- 3.8.2 Badan Usaha wajib menyimpan catatan-catatan akuntansi pada **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas dan Laporan Akun Pengaturan** yang telah dilaporkan kepada Badan Pengatur, untuk periode tidak kurang dari 6 (enam) tahun dari kejadian transaksi-transaksi yang terkait.

3.9 Pernyataan Tanggung Jawab Direksi

- 3.9.1 Direksi Badan Usaha bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas dan Laporan Akun Pengaturan**, dan informasi-informasi yang terkandung di dalamnya.
- 3.9.2 Pernyataan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas dan Laporan Akun Pengaturan**, dinyatakan dengan format pernyataan sebagaimana yang terlampir pada Lampiran-2 Pedoman ini.

4. INFORMASI-INFORMASI YANG DIBUTUHKAN DALAM LAPORAN

4.1 Pendahuluan

Petunjuk-petunjuk yang disampaikan pada Bagian 4 Pedoman ini, disusun dengan tujuan untuk membantu Badan Usaha dalam menyampaikan informasi-informasi keuangan yang dibutuhkan oleh Badan Pengatur, sesuai dengan format-format **Laporan Akun Pengaturan**, sebagaimana yang terdapat pada Lampiran-1 Pedoman ini.

4.2 Laporan Akun Pengaturan

- 4.2.1 **Laporan Akun Pengaturan** wajib disiapkan oleh Badan Usaha sesuai dengan petunjuk Pedoman Akun Pengaturan ini
- 4.2.2 Informasi keuangan yang dinyatakan di dalam **Laporan Akun Pengaturan** oleh Badan Usaha adalah merupakan informasi aktual untuk periode yang sedang dipertimbangkan dan bersumber langsung dari **Buku Besar** Perusahaan yang mencatat **Akun-Akun Basis** Perusahaan.
- 4.2.3 Badan Usaha wajib menyampaikan kepada Badan Pengatur:
- Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Auditor Independen, yang merupakan **Akun-Akun Basis** Perusahaan, dan menjadi referensi **Laporan Akun Pengaturan** kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi,

- **Laporan Akun Pengaturan** yang telah disiapkan dengan mengacu kepada aturan di dalam Pedoman Akun Pengaturan ini, dan
- **Pernyataan Tanggung Jawab Direksi** terhadap keabsahan **Laporan Akun Pengaturan**.

4.3 Pengaturan Waktu Pelaporan

Sebagaimana telah disebutkan dalam klausul 1.2.2. Badan Usaha wajib menyampaikan laporan kepada Badan Pengatur dalam bentuk *hard copy* maupun versi elektronik (*Microsoft Excel*), yang berisi informasi-informasi yang dibutuhkan sebagaimana yang ditentukan di dalam Pedoman ini paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhirnya Tahun Akuntansi Keuangan Badan Usaha.

4.4 Periode Regulasi Akuntansi Transmisi Gas

Periode Regulasi Akuntansi Transmisi Gas adalah periode yang disesuaikan dengan Tahun Akuntansi Keuangan masing-masing Badan Usaha, kecuali ditetapkan lain oleh Badan Pengatur.

4.5 Pemisahan

Pengalokasian **Jumlah Akun Basis** Perusahaan kedalam **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** dan **kegiatan usaha yang tidak terkait dengan pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** harus dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip alokasi sebagaimana diatur pada Bagian 3.5 Pedoman ini.

4.6 Pemisahan Aktiva Tetap

4.6.1 **Aktiva-Aktiva Tetap** akan menjadi **terkait langsung** pada **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** atau dialokasikan pada **Basis Kekausalasan** sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang dinyatakan pada Bagian 3.5 Pedoman ini.

4.6.2 Aktiva-aktiva tetap wajib dilaporkan secara terpisah untuk masing-masing kategori aktiva tetap, sesuai dengan kategori sebagaimana yang terdapat di dalam format-format laporan-laporan aktiva-aktiva tetap pada Lampiran-1 Pedoman ini. Setiap nilai dari masing-masing kategori aktiva tetap yang dimasukkan di dalam format-format tersebut harus disertai kertas kerja yang berisi:

- penjelasan mengenai basis alokasi yang digunakan, dan
- jumlah biaya terkait yang dialokasikan.

4.6.3 Penambahan dan pengurangan dari aktiva-aktiva tetap harus diungkapkan secara terpisah dan tidak boleh dikompensasikan.

- 4.6.4 Transfer antar kategori aktiva-aktiva tetap harus diungkapkan secara terpisah dan tidak boleh dikompensasikan.
- 4.6.5 Proforma (tata cara pelaporan) **Laporan Akun Pengaturan** di dalam Lampiran-1 Pedoman ini, menunjukkan bagaimana aktiva-aktiva tersebut harus dilaporkan
- 4.6.6 Nilai-nilai saldo awal aktiva tetap di dalam **Laporan Akun Pengaturan** harus sama dengan nilai-nilai saldo akhir aktiva tetap didalam **Laporan Akun Pengaturan** pada periode tahun sebelumnya.

4.7 Kategori-Kategori Aktiva

- 4.7.1 Aktiva-aktiva harus dilaporkan berdasarkan **kategori-kategori aktiva** yang terinci di dalam Lampiran-1 Pedoman ini dan didefinisikan dalam Lampiran-4 Pedoman ini, yang mengungkap saldo dan mutasi nilai buku bruto masing-masing aktiva, dan akumulasi penyusutan masing-masing aktiva, sehingga diperoleh nilai buku neto dari masing-masing aktiva yang yang digunakan dalam **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi**.
- 4.7.2 Judul-judul atau pos-pos kategori-kategori aktiva harus diterapkan secara konsisten:
- terhadap format-format aktiva tetap pada Lampiran-1 Pedoman ini, dan
 - antar **Periode Regulasi Akuntansi Transmisi Gas**.
- 4.7.3 Terhadap semua kategori-kategori penambahan aktiva-aktiva, jumlah alokasi **biaya-biaya langsung** dan **biaya-biaya overhead** wajib diungkap dan harus disertai dengan Kertas Kerja yang merincikan alokasi biaya-biaya tersebut yang meliputi:
- penjelasan mengenai basis alokasi yang digunakan, dan
 - jumlah biaya terkait yang dialokasikan.
- 4.7.4 Dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang berbeda dari periode tahun akuntansi sebelumnya, perubahan dan dampak dari perubahan tersebut juga harus dijelaskan.

4.8 Sumber Dana Pelanggan (*Shipper*) / Pemerintah

- 4.8.1 Apabila sumber dana Pelanggan (*Shipper*) dan/atau sumber dana Pemerintah telah diperlakukan sebagai pendapatan dan jumlah tersebut telah masuk ke dalam Jumlah **Akun-Akun Basis** Perusahaan, maka item pendapatan tersebut sesungguhnya tidak dapat dimasukkan ke dalam **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**, oleh karena itu nilai aktiva tersebut wajib dikembalikan sedemikian rupa sehingga tidak merupakan bagian dari **Aktiva-Aktiva Regulasi Regulasi Transmisi Gas**.

4.8.2 Apabila sumber dana Pelanggan (*Shipper*) atau sumber dana Pemerintah telah dikreditkan pada nilai-nilai aktiva, maka suatu **Kertas Kerja** untuk penjelasan **aktiva-aktiva tetap** wajib dilampirkan untuk mengungkapkan jumlah sumber dana Pelanggan atau sumber dana Pemerintah yang dikreditkan pada saldo-saldo aktiva sebagaimana yang disiapkan dalam format-format pada Lampiran-1 Pedoman ini.

4.8.3 Apabila **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** meng-kredit sumber dana Pelanggan (*Shipper*) atau sumber dana Pemerintah pada biaya-biaya operasi, maka suatu **Kertas Kerja** untuk penjelasan **biaya-biaya operasi** wajib dilampirkan untuk mengungkapkan jumlah sumber dana Pelanggan atau sumber dana Pemerintah yang dikreditkan pada saldo-saldo biaya.

4.9 Penyusutan

4.9.1 Beban penyusutan harus dikaitkan pada **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** yang mempekerjakan aktiva yang mengakibatkan beban tagihan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Bagian 3.5 Pedoman ini.

4.9.2 Beban-beban penyusutan terhadap aktiva-aktiva yang dirinci di dalam **Laporan Akun Pengaturan** harus dihitung berdasarkan aturan dasar penyusutan yang digunakan oleh Badan Usaha untuk masing-masing aktiva yang dimaksud. Aktiva-aktiva tersebut juga harus di pro-rata menggunakan usia ekonomi aktiva.

4.10 Pengungkapan Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Laporan Akun Pengaturan harus:

- mengungkapkan **biaya-biaya pemeliharaan** dari **biaya-biaya operasi**,
- mengungkapkan **biaya-biaya pemeliharaan** menurut kategori-kategori aktiva sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran-4 Pedoman ini dan dicatat sesuai dengan format yang terdapat pada Lampiran-1 Pedoman ini,
- mengungkapkan **biaya-biaya operasi** menurut **bidang-bidang kegiatan** sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran-3 Pedoman ini dan dicatat sesuai dengan format yang terdapat pada Lampiran-1 Pedoman ini,
- mengungkapkan pemisahan terhadap **biaya-biaya pemeliharaan** dari **biaya-biaya operasi** dari **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** yang diungkapkan menurut **bidang kegiatan** atau **kategori aktiva**, dan
- menjelaskan atau menerangkan keterkaitannya terhadap **Akun-Akun Basis Perusahaan** yang merupakan sumber dari jumlah-jumlah yang dialokasikan pada masing-masing **bidang kegiatan** atau **kategori aktiva**.

4.11 Alokasi Biaya Pemeliharaan dan Operasi

4.11.1 **Biaya-biaya pemeliharaan dari biaya-biaya operasi akan menjadi terkait langsung pada kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi atau dialokasikan pada Basis Kekausalasan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana yang dinyatakan pada Bagian 3.5 Pedoman ini.**

4.11.2 Dalam memisahkan **biaya-biaya operasi dan biaya-biaya pemeliharaan antara kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan kegiatan usaha yang tidak terkait dengan pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, suatu biaya dapat dipertimbangkan menjadi salah satu dari**

- biaya yang terkait langsung secara keseluruhan dan eksklusif, atau
- biaya yang perlu dialokasikan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana yang dimaksud pada Bagian 3.5 Pedoman ini

4.11.3 **Laporan Akun Pengaturan harus dilengkapi dengan Kertas Kerja untuk mengungkap masing-masing kategori biaya pemeliharaan aktiva dan bidang kegiatan biaya operasi:**

- jumlah biaya-biaya dalam **bidang kegiatan atau kategori aktiva** yang dapat dikaitkan langsung, dan
- untuk biaya-biaya yang dialokasikan pada bidang kegiatan atau kategori aktiva, harus dilengkapi dengan:
 - penjelasan tentang dasar alokasi yang digunakan, dan
 - jumlah biaya terkait yang dialokasikan.

4.11.4 Total biaya-biaya yang diungkap di dalam informasi di bagian ini harus cocok dengan total **biaya-biaya operasi dan biaya-biaya pemeliharaan** sebagaimana yang diungkap dan dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan pada paragraph 4.10.

4.12 Remunerasi Eksekutif

4.12.1 **Laporan Akun Pengaturan wajib mengungkap:**

- **remunerasi eksekutif untuk kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, dan**
- jumlah **eksekutif** penerima remunerasi dalam kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi termasuk para pihak terkait Badan Usaha, yang terkait langsung dengan operasi kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi.

4.12.2 **Jumlah eksekutif yang dinyatakan harus diturunkan berdasarkan basis *headcount*, bukan pembagian waktu.**

4.12.3 Pemisahan **remunerasi eksekutif** harus mengikuti prinsip-prinsip yang ditentukan pada Bagian 3.5 Pedoman ini.

4.12.4 Angka-angka yang diungkap dalam **remunerasi eksekutif** harus dapat diverifikasi dengan mengacu kepada catatan-catatan akuntansi yang mendasari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi.

4.13 Pendapatan dan Informasi Penting Terkait

Laporan Akun Pengaturan harus menyediakan informasi sebagai berikut (sebagaimana tercantum pada Format-11, Lampiran-1 Pedoman ini):

- pendapatan penyaluran gas bumi untuk tiap-tiap kategori tarif pengangkutan dan tiap-tiap ruas pipa transmisi,
- volume gas bumi yang disalurkan pada masing-masing kategori tarif pengangkutan dan masing-masing ruas pipa transmisi,
- jumlah pelanggan (*Shippers*) untuk tiap-tiap kategori tarif pengangkutan dan tiap-tiap ruas pipa transmisi, dan
- ukuran-ukuran lainnya sebagaimana yang tercantum didalam format laporan.

4.14 Pengeluaran Lain

Pengeluaran lain yang timbul dalam neraca laba rugi yang tidak secara khusus disebutkan pada pos-pos manapun di dalam Bagian 4 Pedoman ini, harus dipisahkan antara **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** dan **kegiatan usaha yang tidak terkait dengan pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** sesuai dengan:

- prinsip-prinsip umum yang diatur dalam Bagian 3 Pedoman ini, dan
- ketentuan-ketentuan pengungkapan sebagaimana diatur dalam Lampiran-1 Pedoman ini.

4.15 Pajak penghasilan

Badan Pengatur menghendaki agar informasi tentang pajak penghasilan yang dibebankan pada **kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi** diungkap sesuai dengan format-format yang terdapat pada Lampiran-1 Pedoman ini.

4.16 Bunga dan Dividen

Badan Pengatur menghendaki informasi tentang bunga dan dividen-dividen atau setiap yang terkait dengan aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban yang timbul didalam neraca

untuk diungkap sesuai dengan format-format yang terdapat pada Lampiran-1 Pedoman ini.

4.17 Sisa Laba dan Ekuitas

Badan Pengatur menghendaki informasi tentang perubahan sisa laba dan perubahan ekuitas untuk diungkap sesuai dengan format-format yang terdapat pada Lampiran-1 Pedoman ini

4.18 Penyesuaian Akuntansi Inflasi

Tidak ada penyesuaian untuk inflasi akan dibuat pada **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas** selama **Perioda Regulasi Akuntansi Transmisi Gas**

4.19 Item - item neraca lain dan laporan arus kas

Item - item neraca dan laporan arus kas yang tidak secara khusus dibahas didalam Bagian 4 Pedoman ini, harus dipisahkan sesuai dengan:

- prinsip-prinsip umum yang diatur pada Bagian 3.4 Pedoman ini, dan
- ketentuan-ketentuan pengungkapan sebagaimana diatur pada Lampiran-1 Pedoman ini.

5. DAFTAR ISTILAH / KATA

Akun, yang dimaksud dengan Akun dalam hubungannya dengan tujuan Pedoman ini adalah sistem catatan-catatan keuangan yang memungkinkan meliputi: pendapatan-pendapatan yang diperoleh, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan perubahan-perubahan aktiva, serta kewajiban-kewajiban dan ekuitas-ekuitas yang timbul dari kegiatan usaha Badan Usaha pemegang Izin Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi, untuk diidentifikasi secara terpisah menjadi akun-akun yang terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi, dan akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi.

Akun Basis Perusahaan atau **Akun-Akun Basis Perusahaan** adalah akun-akun Perusahaan (Badan Usaha) yang diperoleh dari Laporan Keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Auditor Independen, yang berisi semua informasi keuangan yang mencakup keseluruhan aktifitas kegiatan perusahaan, baik yang terkait maupun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi.

Akun Penyesuaian atau **Akun-Akun Penyesuaian** adalah kelompok akun-akun Perusahaan (Badan Usaha) yang berasal dari **kegiatan-kegiatan yang tidak terkait** dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi atau akun-akun yang timbul atas sumber dana Pemerintah atau akun-akun yang timbul atas sumber dana Pelanggan (*Shippers*)

Akun Regulasi Transmisi Gas atau **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas** adalah kelompok akun-akun Perusahaan (Badan Usaha) yang hanya berasal dari kegiatan yang terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi. **Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas** berasal dari **Akun-Akun Basis** Perusahaan yang telah diaudit setelah dikurangi dengan Akun-Akun Penyesuaian

Auditor adalah Petugas/orang yang melakukan audit secara independen dan telah terdaftar serta mempunyai sertifikat sebagai Akuntan Publik

Bagan Perkiraan adalah daftar terperinci dari semua akun-akun yang disajikan di dalam **Buku Besar**.

Badan Pengatur adalah Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi yang didirikan berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Badan Usaha adalah pemegang **Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa** yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan pemegang **Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi tertentu** yang diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Biaya-biaya Pemeliharaan adalah biaya-biaya yang secara langsung dan khusus berhubungan dengan perbaikan dan pemeliharaan terhadap aktiva-aktiva tetap, yang bukan merupakan Belanja Modal. Biaya-biaya tersebut dirinci pada Lampiran-4 Pedoman ini

Direktur adalah direktur Badan Usaha yang ditunjuk sesuai dengan Undang-Undang Korporasi. Apabila suatu Badan Usaha adalah bukan korporasi, maka yang dimaksud dengan direktur adalah manajer-manajer senior dari Badan Usaha tersebut.

Eksekutif adalah setiap orang, dengan sebutan apapun, apakah dia Direktur Badan Usaha atau bukan, yang memiliki otoritas, yaitu yang mempunyai tanggung jawab langsung dan bertanggung jawab atas arah strategis dan operasional manajemen **Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi** dan berdasarkan otoritasnya mempunyai pengaruh yang signifikan atas atau terhadap manajemen atau operasional **Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi**.

Imaterial adalah suatu item (pos) yang tidak **Material**.

Jumlah Penyesuaian adalah perubahan atau pengurangan terhadap **Jumlah Akun-Akun Basis** Perusahaan (Badan Usaha), untuk memperoleh **Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**

Kategori Aktiva adalah kelompok aktiva-aktiva sebagaimana yang dimaksud di dalam Lampiran-4 Pedoman ini.

Kausal atau **Kekausalan**, dalam kaitannya dengan basis pengalokasian, adalah merupakan alasan atau argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan untuk memastikan apakah suatu biaya atau item secara signifikan dapat dikaitkan atau mempengaruhi kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi.

Kategori Biaya adalah bidang kegiatan yang terkait dengan kegiatan pengangkutan gas melalui pipa transmisi, sebagaimana yang dimaksud di dalam Lampiran-3 Pedoman ini.

Kertas Kerja adalah dokumen-dokumen yang disiapkan dan disediakan oleh **Badan Usaha** untuk **Badan Pengatur** sebagai bagian dari **Laporan Akun Pengaturan** yang berisi informasi-informasi tambahan yang merinci pengelompokan, pemisahan dan pengalokasian biaya-biaya yang digunakan **Badan Usaha** untuk setiap kategori biaya yang dikehendaki oleh **Badan Pengatur** sesuai dengan **format-format** pada Lampiran-1 Pedoman ini.

Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi adalah keseluruhan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh **Badan Usaha** dan/atau **Para Pihak Terkait** dan/atau **Pihak Ketiga** yang dikontrak oleh Badan Usaha dalam melaksanakan kegiatan resmi di bawah **Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa**

Laporan Akun Pengaturan adalah laporan-laporan keuangan yang menyatakan kinerja dan situasi keuangan dari **Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Transmisi**, yang mengeliminasi **Jumlah Akun-Akun Basis** Perusahaan yang telah diaudit dengan **Jumlah Akun-Akun Penyesuaian** menjadi **Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas**, dan memisahkan atau mengalokasikan akun-akun tersebut sesuai dengan kategori aktiva dan bidang kegiatan sebagaimana yang dirinci di dalam format-format Laporan Akun Pengaturan pada Lampiran-1 Pedoman ini.

Perusahaan adalah suatu unit kegiatan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak

Pengaturan Akses adalah aturan bagi pihak ketiga untuk mengakses Jaringan Pipa Transmisi Gas Bumi milik **Badan Usaha** yang disusun oleh Badan Usaha dan disetujui penggunaannya oleh **Badan Pengatur**

Periode Regulasi Akuntansi Transmisi Gas adalah masa bentang **Laporan Akun Pengaturan**. Periode Regulasi Gas boleh berbeda untuk masing-masing Badan Usaha tergantung dengan **Tahun Akuntansi Keuangan** masing-masing **Badan Usaha**.

Prinsip-prinsip dan Kebijakan-kebijakan Akuntansi Regulasi Gas adalah prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan yang telah digunakan untuk menyiapkan **Laporan Akun Pengaturan**, yang mungkin ditambahkan atau dimasukkan pada prinsip-prinsip dan kebijakan-kebijakan yang telah digunakan Badan Usaha untuk menyiapkan **Akun-Akun Basis** Perusahaan (Badan Usaha).

LAMPIRAN-1

PEDOMAN AKUN PENGATURAN

FORMAT LAPORAN AKUN PENGATURAN

| NOMOR | FORMAT LAPORAN AKUN PENGATURAN |
|--------------|---|
| 1. | Laporan Laba Rugi |
| 2. | Laporan Neraca |
| 3. | Laporan Laba Ditahan |
| 4. | Laporan Arus Kas |
| 5. | Laporan Aktiva Tetap – Pada harga perolehan |
| 6. | Laporan Penambahan Aktiva Tetap – Pada harga perolehan |
| 7. | Laporan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap |
| 8. | Laporan Aktiva Tetap – Setelah dikurangi akumulasi penyusutan |
| 9. | Laporan Biaya Pemeliharaan |
| 10. | Laporan Biaya Operasi |
| 11. | Laporan Pendapatan dan Informasi Penting Terkait |
| | KERTAS KERJA KHUSUS AKUN PENGATURAN |
| 12. | Penggunaan Biaya Bersama |

LAMPIRAN-1
IDENTITAS PERUSAHAAN

Nama Perusahaan :
NPWP :
Nama Direktur Utama :
Alamat Perusahaan :
.....
.....
Nama Pengaturan Akses :
(Access Arrangement) :
Lokasi (Propinsi) :
Lokasi (Kabupaten/Kota) :
Berdasarkan SK BPH Migas :
Nomor :
Tanggal :

LAMPIRAN-1

FORMAT – 1

1. LAPORAN LABA RUGI (*Income Statement*)

| Deskripsi | Jumlah Akun-Akun Basis (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit Oleh Auditor Independen ⁽¹⁾) | | Jumlah Akun- Akun Penyesuaian ⁽²⁾ | | Jumlah Akun- Akun Regulasi Transmisi Gas ⁽³⁾ | | Jumlah Akun- Akun Regulasi Transmisi Gas (tahun sebelumnya) | |
|--|---|------|--|------|---|------|---|------|
| | A | | B | | C = A - B | | D | |
| | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ |
| Pendapatan dari tarif pengangkutan gas (<i>Revenues from toll fee</i>) | | | | | | | | |
| Penerimaan dari penjualan aktiva-aktiva (<i>Incomes from assets</i>) | | | | | | | | |
| Pendapatan Lain-lain (<i>Other Income</i>): | | | | | | | | |
| Total Pendapatan (<i>Total Revenues</i>) | | | | | | | | |
| Beban pemeliharaan (<i>Maintenance expense</i>) | | | | | | | | |
| Beban operasi (<i>Operation expense</i>) | | | | | | | | |
| Beban penyusutan (<i>Depreciation expense</i>) | | | | | | | | |
| Beban bunga pinjaman (<i>Interest expense</i>) | | | | | | | | |
| Beban Untuk luran BPH Migas (<i>BPH Migas Levy expense</i>) | | | | | | | | |
| Beban lain-lain (<i>Other Expense</i>) | | | | | | | | |
| Total Beban (<i>Total Expenses</i>) | | | | | | | | |
| Laba Sebelum Pajak (<i>Income Before Tax Expense</i>) | | | | | | | | |
| Beban pajak periode berjalan (<i>Current tax expense</i>) | | | | | | | | |
| Beban pajak tangguhan (<i>Deferred tax expense</i>) | | | | | | | | |
| Jumlah Beban Pajak (<i>Total tax expense</i>) | | | | | | | | |
| Laba Bersih (<i>Net profit</i>) | | | | | | | | |

Keterangan:

- (1) Setiap Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi setiap tahunnya diwajibkan mempunyai Laporan Keuangan Yang telah diaudit oleh Auditor Independen
 - (2) *Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*, adalah jumlah-jumlah akun-akun yang tidak termasuk dalam kategori akun-akun regulasi transmisi gas pada pengaturan akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, yang terdiri dari:
 - a. Jumlah akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa,
 - b. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana *Shipper* (selain pendapatan dari tarif pengangkutan gas),
 - c. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah, dan
 - d. Jumlah akun-akun regulasi Transmisi Gas diluar Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud.
 - (3) *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas = Jumlah Akun-Akun Basis – Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*
- Laporan Akun Pengaturan-1 (**Format-1**) ini wajib dilampiri Kertas Kerja yang berisi catatan-catatan yang mendukung pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Akun Pengaturan-1 ini, sehingga dapat memberikan jejak audit untuk diverifikasi. Kertas Kerja juga harus memuat alasan dan alokasi-alokasi yang berkaitan dengan *Penyesuaian* terhadap *Jumlah Akun-Akun Basis* (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit oleh Auditor Independen) hingga diperoleh *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas*
 - Jumlah-jumlah yang dimasukkan kedalam ke dalam item-item beban pemeliharaan, beban operasi, dan beban penyusutan di dalam **Format-1** ini, secara total harus konsisten dengan jumlah total akun beban pemeliharaan, akun beban operasi, dan akun beban penyusutan,yang dilaporkan pada masing-masing **Format-9, Format-10, dan Format-8**.
 - Total jumlah pendapatan-pendapatan yang dilaporkan didalam **Format-1** ini harus konsisten dengan jumlah total pendapatan-pendapatan yang dilaporkan pada **Format-10**.

LAMPIRAN-1

FORMAT – 2

2. LAPORAN NERACA (*Balance Sheet*)

| Deskripsi | A | | B | | C = A - B | | D | | | |
|--|---|------|----|------|---|------|--|------|---|--|
| | Jumlah Akun-Akun Basis (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit Oleh Auditor Independen ⁽¹⁾) | | | | Jumlah Akun-Akun Penyesuaian ⁽²⁾ | | Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas ⁽³⁾ | | Jumlah Akun-Regulasi Transmisi Gas (tahun sebelumnya) | |
| | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ | | |
| AKTIVA LANCAR (CURRENT ASSETS) | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kas dan bank (<i>Cash on hand and in banks</i>) • Piutang – Pihak Yang mempunyai hubungan istimewa (<i>Accounts receivable – related parties</i>) • Piutang – Pihak Ketiga (<i>Accounts receivable – third parties</i>) • Persediaan-persediaan (<i>Inventories</i>) • Investasi-investasi (<i>Investments</i>) • Pembayaran-pembayaran dimuka (<i>Prepaid expenses</i>) • Lain-lain (<i>Others</i>) | | | | | | | | | | |
| Total Aktiva Lancar (Total Current Assets) | | | | | | | | | | |
| AKTIVA TIDAK LANCAR (NON-CURRENT ASSETS) | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Piutang-piutang (<i>Accounts receivable</i>) • Aktiva tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan (<i>Property and equipment – net of accumulated depreciation</i>) • Beban-beban ditangguhkan (<i>Deferred charges</i>) • Investasi-investasi (<i>Investments</i>) • Lain-lain (<i>Others</i>) | | | | | | | | | | |
| Total Aktiva Tidak Lancar (Total Non-Current Assets) | | | | | | | | | | |
| TOTAL AKTIVA (TOTAL ASSETS) | | | | | | | | | | |
| KEMAJIBAN LANCAR (CURRENT LIABILITIES) | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Hutang pihak yang mempunyai hubungan istimewa (<i>Accounts payable –</i> | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hutang pihak ketiga (<i>Accounts payable – third parties</i>) • Hutang pajak (<i>Taxes payable</i>) • Wesel bayar, bagian yang jatuh tempo (<i>Promissory notes – current portion</i>) • Biaya yang masih harus dibayar (<i>Accrued expenses</i>) • Penyisihan-penyisihan (<i>Provisions</i>) • Lain-lain (<i>Others</i>) | | | | | | | | | | |
| Total Kewajiban Lancar (<i>Total Current Liabilities</i>) | | | | | | | | | | |
| KEWAJIBAN TIDAK LANCAR (<i>NON-CURRENT LIABILITIES</i>) | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban pajak tangguhan (<i>Deferred tax liability</i>) • Pinjaman dari pemegang saham (<i>Shareholder loans</i>) • Pinjaman jangka panjang lainnya (<i>Other loans</i>) • Wesel bayar setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo (<i>Promissory notes - net of current portion</i>) • Penyisihan-penyisihan (<i>Provisions</i>) • Lain-lain (<i>Others</i>) | | | | | | | | | | |
| Total Kewajiban Tidak Lancar (<i>Total Non-Current Liabilities</i>) | | | | | | | | | | |
| TOTAL KEWAJIBAN (<i>TOTAL LIABILITIES</i>) | | | | | | | | | | |
| EKUITAS (<i>STOCKHOLDERS' EQUITY</i>) | | | | | | | | | | |
| Partisipasi Induk Perusahaan (<i>Parent entity Interests</i>): | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Setoran modal dibayar di muka (<i>Capital contribution paid in advance</i>) • Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh (<i>Authorized Shares – Subscribed and fully paid</i>) • Saldo laba yang dicadangkan (<i>Appropriated retained earnings</i>) • Saldo laba yang belum dicadangkan (<i>Unappropriated retained earnings</i>) • Cadangan lain (<i>Other reserves</i>) | | | | | | | | | | |
| Total Partisipasi Ekuitas Induk Perusahaan (<i>Total Parent entity Interests</i>) | | | | | | | | | | |
| Partisipasi Ekuitas di luar Induk Perusahaan (<i>Outside entity interest</i>) | | | | | | | | | | |
| TOTAL EKUITAS (<i>TOTAL EQUITY</i>) | | | | | | | | | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (<i>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</i>) | | | | | | | | | | |

Keterangan:

- (1) Setiap Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi setiap tahunnya diwajibkan mempunyai Laporan Keuangan Yang telah diaudit oleh Auditor Independen
 - (2) *Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*, adalah jumlah-jumlah akun-akun yang tidak termasuk dalam kategori akun-akun regulasi transmisi gas pada pengaturan akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, yang terdiri dari:
 - a. Jumlah akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa,
 - b. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana *Shipper* (selain pendapatan dari tarif pengangkutan gas),
 - c. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah, dan
 - d. Jumlah akun-akun regulasi Transmisi Gas diluar Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud.
 - (3) *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas = Jumlah Akun-Akun Basis – Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*
- Laporan Akun Pengaturan-2 (**Format-2**) ini wajib dilampiri Kertas Kerja yang berisi catatan-catatan yang mendukung pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Akun Pengaturan-2 ini, sehingga dapat memberikan jejak audit untuk diverifikasi. Kertas Kerja juga harus memuat alasan dan alokasi-alokasi yang berkaitan dengan *Penyesuaian* terhadap *Jumlah Akun-Akun Basis* (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit oleh Auditor Independen) hingga diperoleh *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas*.

LAMPIRAN-1

FORMAT – 3

3. LAPORAN LABA DITAHAN (Retained Profits)

| Deskripsi | A | | B | | C = A - B | | D | |
|--|---|------|--|------|--|------|---|------|
| | Jumlah Akun-Akun Basis (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit Oleh Auditor Independen ⁽¹⁾) | | Jumlah Akun-Akun Penyesuaian ⁽²⁾ | | Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas ⁽³⁾ | | Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas (tahun sebelumnya) | |
| | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ |
| <ul style="list-style-type: none"> • Laba ditahan pada awal tahun keuangan (Retained profits at the beginning of the financial year) • Laba bersih yang terkait pada (kegiatan usaha yang relevan) setelah pajak (Net profit attributed to [relevant business] after taxation) • Transfer ekuitas ke/dari partisipasi ekuitas Luar Perusahaan (Transfers to/from outside equity interests) • Dividen yang disisihkan atau dibayar (Dividends provided for or paid) • Item-item lain (Other items) | | | | | | | | |
| Labanya ditahan pada akhir tahun keuangan (Retained profits at the end of the financial year) | | | | | | | | |

Keterangan:

- (1) Setiap Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi setiap tahunnya diwajibkan mempunyai Laporan Keuangan Yang telah diaudit oleh Auditor Independen
- (2) *Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*, adalah jumlah-jumlah akun-akun yang tidak termasuk dalam kategori akun-akun regulasi transmisi gas pada pengaturan akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, yang terdiri dari:
- a. Jumlah akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa,
 - b. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana *Shipper* (selain pendapatan dari tarif pengangkutan gas),
 - c. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah, dan
 - d. Jumlah akun-akun regulasi Transmisi Gas diluar Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud.
- (3) *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas = Jumlah Akun-Akun Basis – Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*
- Laba ditahan pada akhir tahun keuangan didalam Laporan Akun Pengaturab-3 (Format-3) ini harus sama dengan Laba diartahan sebagaimana yang dilaporkan pada Laporan Akun Pengaturan-1 (Format-1).
 - Laporan Akun Pengaturan-3 (Format-3) ini wajib dilampiri Kertas Kerja yang berisi catatan-catatan yang mendukung pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Akun Pengaturan-3 ini, sehingga dapat memberikan jejak audit untuk diverifikasi. Kertas Kerja juga harus memuat alasan dan alokasi-alokasi yang berkaitan dengan *Penyesuaian* terhadap *Jumlah Akun-Akun Basis* (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit oleh Auditor Independen) hingga diperoleh *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas*.

LAMPIRAN-1

FORMAT – 4

4. LAPORAN ARUS KAS (*Cash Flow – Operations*)

| Deskripsi | A | | B | | C = A - B | | D | |
|--|---|------|---|------|--|------|--|------|
| | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ |
| | Jumlah Akun-Akun Basis (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit Oleh Auditor Independen ⁽¹⁾) | | Jumlah Akun-Akun Penyesuaian ⁽²⁾ | | Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas ⁽³⁾ | | Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas (tahun sebelumnya) | |
| <p>Arus Kas dari kegiatan operasi (<i>Cash flows from operating activities</i>):</p> <p>Penerimaan kas dari (<i>Receipts</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan jasa pengangkutan gas (<i>Toll fees</i>) • Bunga (<i>Interest</i>) • Penerimaan lain-lain (<i>Other incomes</i>) <p>Pengeluaran kas untuk (<i>Payments</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gas yang hilang/penurunan kualitas gas (<i>Unaccounted gas</i>) • Beban operasi (<i>Operation expense</i>) • Beban pemeliharaan (<i>Maintenance expense</i>) • Beban iuran BPH Migas (BPH Migas Levy expense) • Beban pajak penghasilan (<i>Income tax</i>) • Pengeluaran lain-lain (<i>Others</i>) | | | | | | | | |
| Kas Bersih dari kegiatan operasi (<i>Net Operating Cash Flow</i>) | | | | | | | | |
| <p>Arus Kas dari Kegiatan Investasi (<i>Cash flows from investing activities</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • • | | | | | | | | |
| Kas Bersih dari kegiatan Investasi (<i>Net Investing Cash Flow</i>) | | | | | | | | |
| <p>Arus Kas dari aktivitas Pendanaan (<i>Cash flows from financing activities</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • • | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kas Bersih dari aktivitas Pendanaan (<i>Net Financing Cash Flow</i>) | | | | | | | | | | |
| Kenaikan/Penurunan Kas Bersih (<i>Net Increase/Decrease in Cash Held</i>) | | | | | | | | | | |
| Kas pada awal periode tahun keuangan (<i>Cash at the Beginning of the Financial year</i>) | | | | | | | | | | |
| Kas pada akhir periode tahun keuangan (<i>Cash at the End of the Financial Year</i>) | | | | | | | | | | |

Keterangan:

- (1) Setiap Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi setiap tahunnya diwajibkan mempunyai Laporan Keuangan Yang telah diaudit oleh Auditor Independen
 - (2) *Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*, adalah jumlah-jumlah akun-akun yang tidak termasuk dalam kategori akun-akun regulasi transmisi gas pada pengaturan akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, yang terdiri dari:
 - a. Jumlah akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa,
 - b. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana *Shipper* (selain pendapatan dari tarif pengangkutan gas),
 - c. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah, dan
 - d. Jumlah akun-akun regulasi Transmisi Gas diluar Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud.
 - (3) *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas = Jumlah Akun-Akun Basis – Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*
- Laporan Akun Pengaturan-4 (**Format-4**) ini wajib dilampiri Kertas Kerja yang berisi catatan-catatan yang mendukung pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Akun Pengaturan-4 ini, sehingga dapat memberikan jejak audit untuk diverifikasi. Kertas Kerja juga harus memuat alasan dan alokasi-alokasi yang berkaitan dengan *Penyesuaian* terhadap *Jumlah Akun-Akun Basis* (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit oleh Auditor Independen) hingga diperoleh *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas*.

LAMPIRAN-1

FORMAT – 5

5. LAPORAN AKTIVA TETAP – PADA HARGA PEROLEHAN (Fixed Assets at Cost)

| | Saldo Awal | | Penambahan Aktiva Tetap | | Pengurangan Aktiva Tetap | | Saldo Akhir | |
|---|------------|------|-------------------------|---------------|--------------------------|------|-------------|------|
| | A | B | C | E = A + B - C | | | | |
| | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ |
| Akun-Akun Aktiva Tetap Perusahaan (Base Accounts) | | | | | | | | |
| Penyesuaian Aktiva Tetap (Adjustments): | | | | | | | | |
| • Aktiva tetap sumber dana Pemerintah (Government Contributions Adjustments) | | | | | | | | |
| • Aktiva tetap sumber dana Shipper (Shipper Contributions Adjustments) | | | | | | | | |
| • Aktiva tetap transmisi gas di luar lingkup Pengaturan Akses (Access Arrangement) pipa transmisi ini | | | | | | | | |
| • Penyesuaian aktiva tetap lainnya (Other Adjustments) | | | | | | | | |
| Total Penyesuaian Aktiva Tetap | | | | | | | | |
| Akun-Akun Aktiva Tetap Perusahaan – Total Penyesuaian Aktiva Tetap (Base Accounts - Total Adjustments) | | | | | | | | |
| Akun-Akun Aktiva Tetap Transmisi Gas | | | | | | | | |
| Kategori Aktiva Tetap (Asset Categories): | | | | | | | | |
| • Ruas Pipa A | | | | | | | | |
| • Ruas Pipa B, dan seterusnya | | | | | | | | |
| • Stasiun Kompresor pada ruas pipa A | | | | | | | | |
| • Stasiun Kompresor pada ruas pipa B, dan seterusnya | | | | | | | | |
| • Offtake Station pada ruas pipa A | | | | | | | | |
| • Offtake Station pada ruas pipa B, dan seterusnya | | | | | | | | |
| • Proteksi Katodik pada ruas pipa A | | | | | | | | |
| • Proteksi Katodik pada ruas pipa B, dan seterusnya | | | | | | | | |
| • Sistem komunikasi & kontrol ruas pipa A | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sistem komunikasi & kontrol ruas pipa B, dan seterusnya • Tanah dan Bangunan • Aktiva Tetap Lainnya, misal <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan - Peralatan kantor - Perlengkapan - Aktiva dalam penyelesaian, dan lain - lain | | | | | | | | | |
| Total Akun-Akun Aktiva Tetap Transmisi Gas | | | | | | | | | |

Keterangan:

- Saldo Akhir = Saldo Awal + Penambahan Aktiva - Pengurangan Aktiva
- Akun-Akun Aktiva Tetap Perusahaan = Total Penyesuaian Aktiva Tetap + Akun-Akun Aktiva Tetap Transmisi Gas
- Penyesuaian Aktiva Tetap, adalah aktiva-aktiva tetap perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori akun-akun regulasi transmisi gas pada pengaturan akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, yang terdiri dari:
 - a. Aktiva-aktiva tetap yang diperoleh dari sumber dana Shipper,
 - b. Aktiva-aktiva tetap yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah,
 - c. Aktiva-aktiva tetap transmisi gas diluar aktiva-aktiva tetap Transmisi gas pada Access Arrangement (Pengaturan Akses) pipa transmisi yang dimaksud, dan
 - d. Aktiva-aktiva tetap lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan pengangkutan gas bumi pada pipa transmisi yang dimaksud
- Laporan Akun Pengaturan-5 (**Format-5**) ini wajib dilampiri Kertas Kerja yang berisi catatan-catatan yang mendukung pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Akun Pengaturan-5 ini, sehingga dapat memberikan jejak audit untuk diverifikasi. Kertas Kerja juga harus memuat alasan dan alokasi-alokasi yang berkaitan dengan *Penyesuaian* terhadap *Jumlah Akun-Akun Basis* (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit oleh Auditor Independen) hingga diperoleh *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas*.

LAMPIRAN-1

FORMAT – 6

6. LAPORAN PENAMBAHAN AKTIVA TETAP – PADA HARGA PEROLEHAN
(Fixed Assets at Cost - Additions by Capital Expenditure Category)

| Penambahan-penambahan Aktiva Tetap | Biaya Langsung (Material & Buruh) | | Biaya Overhead | | Total Biaya | | Keterangan |
|---|--------------------------------------|------|----------------|------|-------------|------|--|
| | A | | B | | C = A + B | | |
| | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ | |
| Kategori Aktiva Tetap: <ul style="list-style-type: none"> • Ruas Pipa A • Ruas Pipa B, dan seterusnya • Stasiun Kompresor pada ruas pipa A • Stasiun Kompresor pada ruas pipa B, dan seterusnya • Offtake Station pada ruas pipa A • Offtake Station pada ruas pipa B, dan seterusnya • Proteksi Katodik pada ruas pipa A • Proteksi Katodik pada ruas pipa B, dst • Sistem komunikasi & kontrol ruas pipa A • Sistem komunikasi & kontrol ruas pipa B, dan seterusnya • Aktiva Tetap Lainnya, misal <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan - Peralatan kantor - Perlengkapan - Aktiva dalam penyelesaian, dll | | | | | | | Keterangan yang berkaitan dengan ukuran, kapasitas, spesifikasi dan lain-lain dari aktiva yang dimaksud. Contoh untuk pipa, misalnya: diameter, panjang, tebal dan spesifikasi pipa |
| TOTAL PENAMBAHAN AKTIVA TETAP | | | | | | | |

Keterangan:

Jumlah total penambahan aktiva tetap pada Laporan Akun Pengaturan-6 (Format-6) ini, harus sama dengan jumlah pada kolom penambahan aktiva tetap pada Laporan Akun Pengaturan-5 (Format-5)

LAMPIRAN-1

FORMAT – 7

7. LAPORAN AKUMULASI PENYUSUTAN AKTIVA TETAP (*Fixed Assets Depreciation*)

| | Saldo Awal | | Beban Penyusutan Aktiva Tetap | | Pengurangan Aktiva Tetap | | Saldo Akhir | |
|--|------------|------|-------------------------------|------|--------------------------|------|---------------------|------|
| | A Rp | US\$ | B Rp | US\$ | C Rp | US\$ | E = A + B - C Rp | US\$ |
| Penyusutan Akun-Akun Aktiva Tetap Perusahaan | | | | | | | | |
| Penyesuaian Penyusutan Aktiva Tetap: | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aktiva tetap sumber dana Pemerintah • Aktiva tetap sumber dana <i>Shipper</i> • Aktiva tetap transmisi gas di luar lingkup Pengaturan Akses (<i>Access Arrangement</i>) pipa transmisi ini • Penyesuaian aktiva tetap lainnya | | | | | | | | |
| Total Penyesuaian Penyusutan Aktiva Tetap | | | | | | | | |
| Penyusutan Akun-Akun Aktiva Tetap Perusahaan – Total | | | | | | | | |
| Penyesuaian Penyusutan Aktiva Tetap | | | | | | | | |
| Penyusutan Akun-Akun Aktiva Tetap Transmisi Gas | | | | | | | | |
| Kategori Aktiva Tetap: | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ruas Pipa A • Ruas Pipa B, dan seterusnya • Stasiun Kompresor pada ruas pipa A • Stasiun Kompresor pada ruas pipa B, dan seterusnya • Offtake Station pada ruas pipa A • Offtake Station pada ruas pipa B, dan seterusnya • Proteksi Katodik pada ruas pipa A • Proteksi Katodik pada ruas pipa B, dan seterusnya • Sistem komunikasi & kontrol ruas pipa A • Sistem komunikasi & kontrol ruas pipa B, dst • Aktiva Tetap Lainnya, misal | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Kendaraan | | | | | | | | | |
| - Peralatan kantor | | | | | | | | | |
| - Perlengkapan | | | | | | | | | |
| - Aktiva dalam penyelesaian, dan lain -- lain | | | | | | | | | |
| Penyusutan Akun Aktiva Tetap Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa | | | | | | | | | |

Keterangan:

- Saldo Akhir = Saldo Awal + Penambahan Aktiva - Pengurangan Aktiva
- Akun-Akun Aktiva Tetap Perusahaan = Total Penyesuaian Aktiva Tetap + Akun-Akun Aktiva Tetap Transmisi Gas
- Penyesuaian Aktiva Tetap, adalah aktiva-aktiva tetap perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori akun-akun regulasi transmisi gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, yang terdiri dari:
 - a. Aktiva-aktiva tetap yang diperoleh dari sumber dana Shipper,
 - b. Aktiva-aktiva tetap yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah,
 - c. Aktiva-aktiva tetap transmisi gas diluar aktiva-aktiva tetap transmisi gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, dan
 - d. Aktiva-aktiva tetap lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan pengangkutan gas bumi pada pipa transmisi yang dimaksud
- Laporan Akun Pengaturan-7 (**Format-7**) ini wajib dilampiri Kertas Kerja yang berisi catatan-catatan yang mendukung pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Akun Pengaturan-7 ini, sehingga dapat memberikan jejak audit untuk diverifikasi. Kertas Kerja juga harus memuat alasan dan alokasi-alokasi yang berkaitan dengan *Penyesuaian* terhadap *Jumlah Akun-Akun Basis* (laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit oleh Auditor Independen) hingga diperoleh *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas*.

LAMPIRAN-1

FORMAT – 8

8. LAPORAN AKTIVA TETAP – SETELAH DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN (*Fixed Assets Written Down Value*)

| | Saldo Awal | | Penambahan Aktiva Tetap | | Pengurangan Aktiva Tetap | | Akumulasi Penyusutan | | Saldo Akhir | |
|---|------------|------|-------------------------|------|--------------------------|------|----------------------|------|-------------------------|------|
| | A Rp | US\$ | B Rp | US\$ | C Rp | US\$ | D Rp | US\$ | E = A + B - C - D Rp | US\$ |
| Akun-Akun Aktiva Tetap Perusahaan | | | | | | | | | | |
| Penyesuaian Aktiva Tetap: | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aktiva tetap sumber dana Pemerintah • Aktiva tetap sumber dana <i>Shipper</i> • Aktiva tetap transmisi gas di luar lingkup Pengaturan Akses (<i>Access Arrangement</i>) pipa transmisi ini • Penyesuaian aktiva tetap lainnya | | | | | | | | | | |
| Total Penyesuaian Aktiva Tetap | | | | | | | | | | |
| Akun-Akun Aktiva Tetap Perusahaan – Total Penyesuaian Aktiva Tetap | | | | | | | | | | |
| Akun-Akun Aktiva Tetap Transmisi Gas | | | | | | | | | | |
| Kategori Aktiva Tetap: | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ruas Pipa A • Ruas Pipa B, dan seterusnya • Stasiun Kompresor pada ruas pipa A • Stasiun Kompresor pada ruas pipa B, dan seterusnya • Offtake Station pada ruas pipa A • Offtake Station pada ruas pipa B, dan seterusnya • Proteksi Katodik pada ruas pipa A • Proteksi Katodik pada ruas pipa B, dan seterusnya • Sistem komunikasi & kontrol ruas pipa A • Sistem komunikasi & kontrol ruas pipa B, dan seterusnya • Aktiva Tetap lainnya, misal | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| - Kendararaan | | | | | | | | | |
| - Peralatan kantor | | | | | | | | | |
| - Perlengkapan | | | | | | | | | |
| - Aktiva dalam penyelesaian, dan lain - lain | | | | | | | | | |
| Total Akun-Akun Aktiva Tetap Transmisi Gas | | | | | | | | | |

Keterangan:

- Saldo Akhir = Saldo Awal + Penambahan Aktiva – Pengurangan Aktiva – Akumulasi Penyusutan Aktiva
- Akun-Akun Aktiva Tetap Perusahaan = Total Penyesuaian Aktiva Tetap + Akun-Akun Aktiva Tetap Transmisi Gas
- Penyesuaian Aktiva Tetap, adalah aktiva-aktiva tetap perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori akun-akun regulasi transmisi gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, yang terdiri dari:
 - a. Aktiva-aktiva tetap yang diperoleh dari sumber dana *Shipper*,
 - b. Aktiva-aktiva tetap yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah,
 - c. Aktiva-aktiva tetap transmisi gas diluar aktiva-aktiva tetap transmisi gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, dan
 - d. Aktiva-aktiva tetap lainnya yang tidak terkait dengan kegiatan pengangkutan gas bumi pada pipa transmisi yang dimaksud
- Laporan Akun Pengaturan-8 (**Format-8**) ini wajib dilampiri Kertas Kerja yang berisi catatan-catatan yang mendukung pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Akun Pengaturan-8 ini, sehingga dapat memberikan jejak audit untuk diverifikasi. Kertas Kerja juga harus memuat alasan dan alokasi-alokasi yang berkaitan dengan *Penyesuaian* terhadap *Jumlah Akun-Akun Basis* (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit oleh Auditor Independen) hingga diperoleh *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas*.

LAMPIRAN-1

FORMAT – 9

9. LAPORAN BIAYA PEMELIHARAAN (Maintenance Costs)

| Kategori Biaya Pemeliharaan Aktiva | Jumlah Akun-Akun Basis (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit Oleh Auditor Independen ⁽¹⁾) | | Jumlah Akun- Akun Penyesuaian ⁽²⁾ | | Jumlah Akun- Akun Regulasi Transmisi Gas ⁽³⁾ | | Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas (tahun sebelumnya) | |
|--|---|------|--|------|---|------|---|------|
| | A | | B | | C = A - B | | D | |
| | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ruas Pipa A • Ruas Pipa B, dan seterusnya • Stasiun Kompresor pada ruas pipa A • Stasiun Kompresor pada ruas pipa B, dan seterusnya • Offtake Station pada ruas pipa A • Offtake Station pada ruas pipa B, dan seterusnya • Proteksi Katodik pada ruas pipa A • Proteksi Katodik pada ruas pipa B, dan seterusnya • Sistem komunikasi & Kontrol ruas pipa A • Sistem komunikasi & kontrol ruas pipa B, dan seterusnya • Aktiva Tetap Lainnya, misal <ul style="list-style-type: none"> - Kendaraan - Peralatan kantor - Perlengkapan - Aktiva dalam penyelesaian, dll | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

Keterangan:

- (1) Setiap Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi setiap tahunnya diwajibkan mempunyai Laporan Keuangan Yang telah diaudit oleh Auditor Independen
 - (2) *Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*, adalah jumlah-jumlah akun-akun yang tidak termasuk dalam kategori akun-akun regulasi transmisi gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, yang terdiri dari:
 - a. Jumlah akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa,
 - b. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana *Shipper* (selain pendapatan dari tarif pengangkutan gas),
 - c. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah, dan
 - d. Jumlah akun-akun regulasi Transmisi Gas diluar Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud.
 - (3) *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas = Jumlah Akun-Akun Basis – Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*
- Laporan Akun Pengaturan-9 (**Format-9**) ini wajib dilampiri Kertas Kerja yang berisi catatan-catatan yang mendukung pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Akun Pengaturan-9 ini, sehingga dapat memberikan jejak audit untuk diverifikasi. Kertas Kerja juga harus memuat alasan dan alokasi-alokasi yang berkaitan dengan *Penyesuaian* terhadap *Jumlah Akun-Akun Basis* (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit oleh Auditor Independen) hingga diperoleh *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas*.

LAMPIRAN-1

FORMAT – 10

10. LAPORAN BIAYA OPERASI (Operating Costs)

| Kategori Biaya Operasi | Jumlah Akun-Akun Basis (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit Oleh Auditor Independen ⁽¹⁾) | | Jumlah Akun- Akun Penyesuaian ⁽²⁾ | | Jumlah Akun- Akun Regulasi Transmisi Gas ⁽³⁾ | | Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas (tahun sebelumnya) | |
|--|---|------|--|------|---|------|---|------|
| | A | | B | | C = A - B | | D | |
| | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ | Rp | US\$ |
| Biaya Operasi Ruas Pipa Transmisi A | | | | | | | | |
| Biaya Operasi Ruas Pipa Transmisi B, dan seterusnya | | | | | | | | |
| Biaya Operasi Stasiun Kompresor Ruas Pipa A | | | | | | | | |
| Biaya Operasi Stasiun Kompresor Ruas Pipa B, dan seterusnya | | | | | | | | |
| Biaya Operasi Offtake Station Ruas Pipa Transmisi A | | | | | | | | |
| Biaya Operasi Offtake Station Ruas Pipa Transmisi B, dan seterusnya | | | | | | | | |
| Biaya luran BPH Migas Ruas Pipa Transmisi A | | | | | | | | |
| Biaya luran BPH Migas Ruas Pipa Transmisi B, dan seterusnya | | | | | | | | |
| Beban Administrasi dan Umum Ruas Pipa Transmisi A | | | | | | | | |
| Beban Administrasi dan Umum Ruas Pipa Transmisi B, dan seterusnya | | | | | | | | |
| Beban Operasi Lain-Lain | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | |

Keterangan:

- (1) Setiap Badan Usaha Pengangkutan Gas Bumi setiap tahunnya diwajibkan mempunyai Laporan Keuangan Yang telah diaudit oleh Auditor Independen
 - (2) *Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*, adalah jumlah-jumlah akun-akun yang tidak termasuk dalam kategori akun-akun regulasi transmisi gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud, yang terdiri dari:
 - a. Jumlah akun-akun yang tidak terkait dengan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa,
 - b. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana *Shipper* (selain pendapatan dari tarif pengangkutan gas),
 - c. Jumlah akun-akun yang diperoleh dari sumber dana Pemerintah, dan
 - d. Jumlah akun-akun regulasi Transmisi Gas diluar Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas pada Pengaturan Akses (*Access Arrangement*) pipa transmisi yang dimaksud.
 - (3) *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas = Jumlah Akun-Akun Basis – Jumlah Akun-Akun Penyesuaian*
- Laporan Akun Pengaturan-10 (**Format-10**) ini wajib dilampiri Kertas Kerja yang berisi catatan-catatan yang mendukung pernyataan yang disampaikan dalam Laporan Akun Pengaturan-10 ini, sehingga dapat memberikan jejak audit untuk diverifikasi. Kertas Kerja juga harus memuat alasan dan alokasi-alokasi yang berkaitan dengan *Penyesuaian* terhadap *Jumlah Akun-Akun Basis* (Laporan Keuangan Perusahaan Yang Telah Diaudit oleh Auditor Independen) hingga diperoleh *Jumlah Akun-Akun Regulasi Transmisi Gas*.

LAMPIRAN-1

FORMAT -- 11

11. LAPORAN PENDAPATAN DAN INFORMASI PENTING TERKAIT (Revenue and other measures)

| Nama Ruas Pipa Transmisi | Volume Gas Yang Dialirkan | | Pendapatan | | Panjang Pipa km | Diameter Pipa inchi | Unaccounted Gas | | | Keterangan |
|--|---------------------------|------|------------|------|--------------------|------------------------|-----------------|------|----|------------|
| | MMscf | Bbtu | Rp | US\$ | | | MMscf | Bbtu | Rp | |
| Ruas Pipa Transmisi A: • Tarif-1 - Shipper A - Shipper B, dan seterusnya • Tarif-2 - Shipper A - Shipper B, dan seterusnya • Tarif, dan seterusnya | | | | | | | | | | |
| Total Ruas Pipa Transmisi A | | | | | | | | | | |
| Ruas Pipa Transmisi B: • Tarif-1 - Shipper A - Shipper B, dan seterusnya • Tarif-2 - Shipper A - Shipper B, dan seterusnya Tarif, dan seterusnya | | | | | | | | | | |
| Total Ruas Pipa Transmisi B | | | | | | | | | | |
| Ruas Pipa Transmisi C: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tarif-1 <ul style="list-style-type: none"> - <i>Shipper A</i> - <i>Shipper B</i>, dan seterusnya • Tarif-2 <ul style="list-style-type: none"> - <i>Shipper A</i> - <i>Shipper B</i>, dan seterusnya • Tarif, dan seterusnya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Ruas Pipa Transmisi C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total Pendapatan pada laporan ini besarnya harus sama dengan Pendapatan yang dilaporkan pada Format-1

LAMPIRAN-1

FORMAT – 12

KERTASKERJA KHUSUS

12. Penggunaan Biaya Bersama

Penggunaan Biaya Bersama Antar Ruas Pipa Transmisi Didalam Satu Pengaturan Akses (Access Arrangement)

| Kategori Biaya Bersama | Ruas Pipa A | | Ruas Pipa B | | Ruas Pipa C | | Metoda Pengalokasian |
|------------------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|----------------------|
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Penggunaan Biaya Bersama Antar Pengaturan Akses (Access Arrangement) Di dalam Satu Perusahaan

| Kategori Biaya Bersama | Access Arrangement A | | Access Arrangement B | | Access Arrangement C | | Metoda Pengalokasian |
|------------------------|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| | Rp | % | Rp | % | Rp | % | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

LAMPIRAN-2 PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Pernyataan Direksi Perusahaan : PT

- Laporan Akun Pengaturan yang disajikan mulai dari halaman (...) sampai dengan halaman (...), telah disusun dan disajikan dengan wajar sesuai dengan petunjuk dan persyaratan yang ditentukan di dalam Pedoman Akun Pengaturan yang diterbitkan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain:
 - hasil-hasil kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi untuk periode regulasi akuntansi pipa transmisi gas yang dimulai pada tanggal (.....) dan berakhir pada tanggal (.....);
 - informasi-informasi tentang kondisi atau keadaan dari kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi sampai dengan akhir periode tanggal (...);
 - informasi-informasi sebagaimana yang dikehendaki pada bagian 3.7.3, 4.15, dan 4.16 Pedoman Akun Pengaturan ini;
- Perusahaan memiliki sistem yang memadai untuk mengidentifikasi dan memisahkan pencatatan transaksi dan saldo kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dari kegiatan-kegiatan usaha lainnya yang tidak terkait, sehingga memungkinkan adanya penyajian yang wajar dan benar dari Laporan-laporan Akun Pengaturan

Istilah dan definisi yang digunakan di dalam pernyataan ini sesuai dengan definisi yang ditetapkan didalam Pedoman yang dimaksud di atas.

(Jabatan Direksi, Nama, Tandatangan, Tanggal)

LAMPIRAN-3

KATEGORI BIAYA OPERASI

L.3.1 Biaya Operasi Pipa Transmisi

Biaya operasi yang terkait dengan kegiatan operasional jaringan pipa transmisi gas bumi adalah (namun tidak terbatas hanya pada):

- **Beban Operasi Pengawasan**, yaitu biaya tenaga kerja, perlengkapan dan beban-beban yang ditimbulkan pada suatu divisi atau bagian-bagian dari organisasi perkantoran yang menangani pengawasan operasi fasilitas sistem transmisi gas bumi
- **Beban Operasi Komunikasi**, yaitu biaya tenaga kerja, perlengkapan dan beban-beban yang ditimbulkan dari pengoperasian fasilitas sistem komunikasi pipa transmisi gas bumi
- **Beban Pengoperasian Pipa Transmisi**, yaitu biaya tenaga kerja, perlengkapan dan beban-beban yang ditimbulkan dari pengoperasian pipa transmisi gas bumi

L.3.2 Biaya Operasi Stasiun Kompresor

Biaya operasi yang terkait dengan kegiatan operasional stasiun kompresor adalah (namun tidak hanya terbatas pada): biaya tenaga kerja, perlengkapan dan beban-beban yang ditimbulkan dari pengoperasian fasilitas-fasilitas yang terdapat pada stasiun kompresor gas bumi

L.3.3 Biaya Operasi *Offtake Station*

Biaya operasi yang terkait dengan kegiatan operasional *offtake station* adalah (namun tidak hanya terbatas pada): biaya tenaga kerja, perlengkapan dan beban-beban yang ditimbulkan dari pengoperasian fasilitas-fasilitas yang terdapat *offtake station* pipa transmisi gas bumi

L.3.4 Biaya Iuran BPH Migas

Biaya iuran BPH Migas, adalah biaya yang harus dibayar oleh Badan Usaha sesuai dengan ketentuan Pemerintah yang dituangkan didalam PP Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

L.3.5 Beban Administrasi dan Umum

LAMPIRAN-3
PEDOMAN AKUN PENGATURAN
KATEGORI AKTIVA DAN BIAYA PEMELIHARAAN

Beban administrasi dan umum yang terkait dengan kegiatan operasional jaringan pipa transmisi gas bumi adalah (namun tidak terbatas hanya pada):

- **Beban Administrasi**, yaitu biaya gaji, perlengkapan dan beban-beban yang ditimbulkan dalam administrasi umum, misalkan:
 - gaji-gaji dan upah-upah pejabat-pejabat, pelaksana-pelaksana dan karyawan-karyawan lainnya;
 - beban-beban para pejabat, para pelaksana dan karyawan-karyawan lainnya seperti perjalanan-perjalanan dinas dan akomodasinya, kendaraan-kendaraan, iuran-iuran dan beban-beban profesional dan beban-beban lainnya yang bersifat *incidental*;
 - perlengkapan-perengkapan dan beban-beban seperti alat-alat tulis, printer, peranko, map-map, gambar-gambar, telepon, biaya pulsa-pulsa telekomunikasi, telegram, penerangan, pemanasan, air;
 - sewa-sewa, servis dan perlengkapan keamanan, pemeliharaan gedung-gedung dan peralatan-peralatan; dan lain-lain yang relevan
 - **Beban Khusus**, yaitu meliputi fee-fee dan beban-beban dari konsultan-konsultan profesional dan servis-servis umum lainnya, misalnya:
 - Fee-fee dan beban-beban auditor-auditor, akuntan-akuntan, *appraisers*, konsultan-konsultan teknik, konsultan-konsultan manajemen, konsultan-konsultan hukum, konsultan *public relation* dan konsultan-konsultan tenaga kerja
 - Fee-fee dan beban-beban yang dibayarkan dibawah kontrak-kontrak untuk servis-servis manajemen umum
 - Pembayaran dan beban-beban dari perseorangan-perseorangan yang digunakan untuk tujuan administratif khusus dan umum dimana perseorangan-perseorangan yang digunakan tersebut bukan karyawan dari Badan Usaha
 - **Beban Asuransi**, yaitu premi-premi yang harus dibayar pada perusahaan-perusahaan asuransi untuk mengantisipasi kerugian-keugian yang mungkin akan diderita oleh Badan Usaha
- L.3.6 Beban Operasi Lain-Lain**, yaitu beban-beban operasi yang tidak terakomodasikan pada beban-beban operasi yang didefinisikan di atas, misalkan perubahan dalam penyisihan-penyisihan, dan lain sebagainya

LAMPIRAN-4

KATEGORI AKTIVA DAN BIAYA PEMELIHARAAN

L.4.1 Kategori Aktiva

L.4.1.1 Aktiva Tetap Ruas Pipa Transmisi

Meliputi aktiva-aktiva terpasang dari ruas pipa transmisi gas bumi yang meliputi biaya disain, biaya peralatan dan material, biaya konstruksi, biaya *commissioning* dan test, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penginstalasian pipa transmisi gas bumi termasuk biaya-biaya tak berwujud.

L.4.1.2 Aktiva Tetap Proteksi Katodik

Meliputi seluruh fasilitas proteksi katodik pada masing-masing ruas pipa transmisi yang dipasang untuk melindungi pipa dari bahaya korosi, yang dapat berupa *impress current* atau *anoda carbon* tetapi tidak termasuk *pipe coating*, yang meliputi biaya disain, biaya material dan biaya konstruksi proteksi katodik.

L.4.1.3 Aktiva Tetap Stasiun Kompresor

Meliputi aktiva-aktiva fasilitas-fasilitas dan struktur-struktur yang terdapat pada suatu stasiun kompresor gas, yang meliputi biaya disain, biaya peralatan dan material, biaya konstruksi, biaya *commissioning test*, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penginstalasian stasiun kompresor, termasuk biaya-biaya tak berwujud.

L.4.1.4 Aktiva Tetap Offtake Station

Meliputi aktiva-aktiva fasilitas dan struktur-struktur yang terdapat pada suatu *offtake station*, yang meliputi biaya disain, biaya peralatan dan material, biaya konstruksi, biaya *commissioning* dan test, dan biaya-biaya lain yang terkait dengan penginstalasian *offtake station*, termasuk biaya-biaya tak berwujud

L.4.1.5 Aktiva Tetap Sistem Komunikasi dan Kontrol

Meliputi aktiva-aktiva sistem komunikasi termasuk SCADA dan sistem kontrol dan komunikasi lainnya yang berfungsi untuk mengukur dan mengatur operasi sistem transmisi gas bumi yang meliputi biaya disain, biaya peralatan dan material, dan biaya instalasi. Termasuk juga aktiva-aktiva seperti: telepon, radio dan peralatan komunikasi lainnya yang digunakan untuk operasi sistem transmisi gas bumi, seperti perangkat lunak dan keras yang dipasang untuk kebutuhan manajemen gas (*Gas Management System*).

L.4.1.6 Aktiva Tetap Tanah dan Bangunan

Meliputi aktiva-aktiva tanah dan bangunan untuk kebutuhan sistem pipa transmisi gas seperti penguasaan tanah untuk ROW pipa transmisi, dan bangunan-bangunan untuk operai sistem pipa transmisi gas bumi, seperti gedung untuk *control room* dan lain sebagainya.

L.4.1.7 Aktiva Tetap Lainnya

Meliputi aktiva-aktiva untuk kegiatan operasi sistem transmisi gas bumi yang tidak tertampung di dalam aktiva-aktiva sebagaimana yang telah dikategorikan di atas. Misalnya: kendaraan, peralatan kantor, perlengkapan, aktiva tetap dalam penyelesaian, *line pack gas*, dan lain-lain

L.4.2 Kategori Biaya Pemeliharaan Aktiva

L.4.2.1 Biaya Pemeliharaan Ruas Pipa Transmisi

Adalah biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperbaiki aktiva tetap ruas pipa transmisi sebagaimana yang didefinisikan pada L.4.1.1.

L.4.2.2 Biaya Pemeliharaan Proteksi Katodik

Adalah biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperbaiki aktiva tetap proteksi katodik sebagaimana yang didefinisikan pada L.4.1.2.

L.4.2.3 Biaya Pemeliharaan Stasiun Kompresor

Adalah biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperbaiki aktiva tetap stasiun kompresor sebagaimana yang didefinisikan pada L.4.1.3.

L.4.2.4 Biaya Pemeliharaan *Offtake Station*

Adalah biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperbaiki aktiva tetap *offtake station* sebagaimana yang didefinisikan pada L.4.1.4.

L.4.2.5 Biaya Pemeliharaan Sistem Komunikasi dan Kontrol

Adalah biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperbaiki aktiva tetap sistem komunikasi dan kontrol, termasuk SCADA dan *Remote Control* sebagaimana yang didefinisikan pada L.4.1.5.

L.4.2.6 Biaya Pemeliharaan Tanah dan Bangunan

Adalah biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperbaiki aktiva tetap tanah dan bangunan sebagaimana yang didefinisikan pada L.4.1.6.

LAMPIRAN-4
PEDOMAN AKUN PENGATURAN
KATEGORI AKTIVA DAN BIAYA PEMELIHARAAN

L.4.2.7 Biaya Pemeliharaan Aktiva Tetap Lainnya

Adalah biaya pemeliharaan yang dibutuhkan untuk memelihara dan memperbaiki aktiva tetap lainnya sebagaimana yang didefinisikan pada L.4.1.7.